

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGI DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Strategis dinas sosial atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan perencanaan strategis jangka menengah yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Mei 2015 nomor 38 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Perubahan Tahun 2015 – 2019.

a. Visi

Keberadaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan amanat konstitusi. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Timur sebagai berikut :

"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing".

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mendukung mewujudkan misi utama Gubernur Jawa Timur yaitu misi 1 : "***Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan***"

c. Tujuan Strategik

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Gubernur Jawa Timur serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan strategik yang hendak dicapai Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

MISI UTAMA GUBERNUR		TUJUAN DINSOS		INDIKATOR	
1	Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan	1	Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan menjalankan fungsi sosialnya
		2	Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	2	Persentase Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

d. Sasaran Strategis , Indikator Kinerja dan Program

1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b) Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

2. Indikator Kinerja

Sasaran Strategik sebagaimana telah ditetapkan memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator sebagai berikut :

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan menjalankan fungsi sosialnya	Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan Dasar minimalnya dan meningkat kemampuan menjalankan fungsi sosialnya
			Persentase PMKS penerima manfaat Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan Dasar minimalnya dan meningkat kemampuan menjalankan fungsi sosialnya
			Persentase PMKS penerima manfaat Program bantuan dan Perlindungan Sosial yang

			meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan Dasar minimalnya dan meningkat kemampuan menjalankan fungsi sosialnya
			Persentase PMKS penerima manfaat Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan Dasar minimalnya dan meningkat kemampuan menjalankan fungsi sosialnya
			Persentase PMKS penerima manfaat Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya

b) Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan indikator sebagai berikut :

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatkan Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Presentasi Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1.2. Program

2.2.1 Untuk mewujudkan sasaran **strategi 1** yaitu "Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)" maka ditetapkan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan :
 - a) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Klien Fakir Miskin

- b) Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan :
- a) Pananganan Lanjut Usia Terlantar
 - b) Penanganan dampak sosial HIV/AIDS
 - c) Penanganan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas
 - d) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Klien Anak Jalanan
 - e) Pelayanan sosial bagi anak
 - f) Penanganan Tuna Sosial dan Eks Warga Binaan Pemasyarakatan
 - g) Penanganan Korban Pasung Berbasis Keluarga
- 3) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial dengan kegiatan :
- a) Pembinaan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penguatan Sumber Kesejahteraan Sosial
 - b) Penanganan dan Perlindungan Sosial bagi Orang Terlantar
 - c) Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - d) Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan atau Perlakuan Salah serta Pekerja Migran Bermasalah
- 4) Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat dengan kegiatan :
- a) Kesiap-siagaan Penanggulangan Bencana
 - b) Pemulihan Sosial eks Korban Bencana Alam dan Sosial
- 5) Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan :
- a) Penyuluhan dan Publikasi Kesejahteraan Sosial
 - b) Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

- c) Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Eks Klien
- 6) Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial
- a) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Balita Sidoarjo
 - b) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak Trenggalek,
 - c) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak Situbondo,
 - d) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak Sumenep
 - e) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak Nganjuk
 - f) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu
 - g) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Pelayanan Sosial Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang
 - h) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar
 - i) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro

- j) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan
- k) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember,
- l) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi
- m) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso
- n) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan
- o) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar
- p) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang
- q) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Pelayanan Sosial UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan
- r) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Sosial UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang
- s) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Sosial UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan,
- t) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Sosial UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban,

- u) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Sosial UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan
- v) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Sosial UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan,
- w) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Sosial UPT Rehabsos Bina Laras Kediri
- x) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Sosial UPT Bina Karya Pasuruan,
- y) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Balai Pelayanan Sosial PMKS Sidoarjo,
- z) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Sosial UPT Bina Karya Madiun
- aa) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Sosial UPT Rehabsos Bina Lara Kronis Tuban
- bb) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri
- cc) Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui Peningkatan Rehabilitasi sosial UPT Rehabsos Marsudi Putra Surabaya

2.2.2 Sedangkan dalam rangka mewujudkan sasaran **strategi 2** yaitu Meningkatkan Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan :

- a) Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
 - b) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
 - c) Pembinaan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti sosial, dengan kegiatan :
- a) Pendidikan Kemasayarakatan Produktif melalui Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial dan Fungsional UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang

2.3. Definisi indikator kinerja

Sebelum mendefinisikan indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur maka perlu dijelaskan bahwa esensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial penyelenggaraan kesejahteraan sosial diorientasikan pada penanganan PMKS berbasis profesi pekerjaan sosial. Sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang tersebut, tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dalam implementasinya di laksanakan dalam program Pemberdayaan Sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan kesejahteraan sosial dan peningkatan pelayanan dan rehabilitasi panti sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ditujukan untuk :

- a) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
- b) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- c) Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam mencegah dan menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- d) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan

Secara umum esensi dari tujuan penanganan terhadap PMKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk **Memenuhi Kebutuhan Dasar Dan Meningkatkan Keberfungsian Sosial** sebagaimana dikemukakan Charles Zastro (1982) dalam Dwi Heru Sukoco, namun dalam implementasinya istilah yang digunakan dalam indikator kinerja Dinas Sosial memiliki kriteria yang berbeda-beda.

Berikut penjelasan tentang indikator sasaran dalam penetapan kinerja sebagai berikut :

a. Keberfungsian sosial dan kebutuhan dasar

Istilah keberfungsian sosial mengacu pada cara-cara yang dipakai oleh individu, keluarga dalam bertingkah laku agar dapat **melaksanakan tugas-tugas kehidupannya** serta dapat **memenuhi kebutuhannya**. Juga dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dan pokok bagi penampilan beberapa **peranan sosial** tertentu yang harus dilaksanakan oleh setiap individu sebagai konsekuensi dari keanggotaannya dalam masyarakat. Penampilan dianggap efektif diantaranya jika suatu keluarga mampu melaksanakan tugas-tugasnya, menurut (Achlis, 1992) keberfungsian sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan peranannya selama berinteraksi dalam situasi sosial tertentu berupa adanya rintangan dan hambatan dalam mewujudkan nilai dirinya mencapai kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan dasar meliputi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.

Dengan demikian keberfungsian sosial PMKS sebagaimana dalam indikator kinerja meliputi tiga hal penting yaitu

- a. Dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan;
- b. Berperan sesuai peranan sosialnya, dan;
- c. Dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Selanjutnya secara rinci dapat disampaikan penjelasan indikator **keberfungsian sosial** dan **pemenuhan kebutuhan dasar** dengan kriteria sebagai berikut :

NO	KONTEKS	PENJELASAN INDIKATOR	
		Terlindungi dan atau Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Keberfungsian sosial
1.	Pemberdayaan Sosial terhadap keluarga fakir Miskin, Keluarga Rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kebutuhan pangan 3 X sehari sesuai standar asupan gizi minimal sesuai yang ditetapkan b. Dapat mengakses kebutuhan kesehatan c. Dapat memenuhi kebutuhan sandang minimal 2 X setahun d. Memiliki asset usaha ekonomis produktif yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya 	Terobservasi melalui laporan pendamping bahwa keluarga telah memiliki sikap, perilaku dan motivasi diri yang dapat mendukung melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai keluarga. Ayah sebagai KK berperan sebagai pencari nafkah keluarga, Ibu berperan sebagai pengasuh dan pembimbing keluarga, Anak berperan sesuai tingkat perkembangannya.
2.	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		
a.	Rehabilitasi Sosial bagi PMKS yang Produktif	<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan dan air bersih) b. Memiliki ketrampilan kerja dan usaha ekonomis produktif sebagai embrio usaha yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, 	Terobservasi melalui laporan pendamping bahwa klien telah memiliki sikap, perilaku normatif dan motivasi diri yang dapat mendukung tugas dan tanggung jawabnya.
b.	Rehabilitasi Sosial bagi PMKS yg non Produktif (orang dengan disabilitas grahita, tubuh, eks psikotik / pasung)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhi kebutuhan dasar : <ul style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhi kebutuhan akan dan minum 3 kali sehari dan makanan tambahan 2 kali sesuai standar asupan gizi minimal yang ditetapkan. 2. Terpenuhi kebutuhan sandang 2 X setahun 3. Mendapatkan 	Terobservasi melalui laporan pendamping/ bahwa klien telah memiliki sikap, perilaku positif, meningkat ketrampilan sosial dasarnya untuk beraktifitas dan bantu diri dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sehari-hari yang diindikasikan dengan/ berdasarkan evaluasi

		<p>pelayanan kesehatan dan air bersih</p> <p>b. Memiliki ketrampilan vokasional sederhana.</p>	<p>melalui pencatatan pendamping pekerja sosial/pengasuh mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan kemampuan berkomunikasi, 2. Perkembangan kemampuan bantu diri 3. Perkembangan kemampuan dasar berinteraksi <p>Perkembangan kemampuan motorik</p>
3. Pelayanan Sosial			
a.	Pelayanan Asuhan bagi anak telantar	<ol style="list-style-type: none"> a) Terpenuhi kebutuhan makan dan minum 3 kali, makanan tambahan 2 kali sehari sesuai standar gizi minimal sesuai yang ditetapkan Dinas Kesehatan setempat b) Terlayani kebutuhan kesehatan c) Terpenuhi kebutuhan sandang minimal 2 kali setahun, d) Terfasilitasi pemenuhan kebutuhan pendidikan hingga 12 tahun 	<p>Terobservasi melalui laporan pendamping bahwa anak telah telah memiliki sikap, perilaku telah tumbuh dan berkembang serta memiliki motivasi diri untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya. Menjalankan peran sesuai tingkat perkembangannya</p>
b.	Pelayanan sosial bagi Anak Jalanan	<p>Memiliki ketrampilan usaha ekonomis produktif sebagai embrio yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya</p>	<p>Terobservasi melalui laporan pendamping bahwa Anak Jalanan telah telah memiliki sikap, perilaku normatif dan motivasi diri yang dapat mendukung tugas dan tanggung jawabnya. Dan Menjalankan peran sesuai tingkat perkembangannya</p>
c.	Pelayanan Sosial bagi Remaja Telantar	<p>a. Terpenuhi kebutuhan makan / minum 3 X, makanan tambahan 1 X sehari sesuai asupan gizi yang telah ditetapkan</p>	<p>Terobservasi melalui laporan pendamping bahwa Remaja Telantar telah memiliki sikap, perilaku dan motivasi diri yang dapat mendukung</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. Terlayani kebutuhan kesehatan c. Terpenuhi kebutuhan sandang minimal 2 X setahun d. Memiliki ketrampilan usaha ekonomis produktif sebagai embrio usaha yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan minimalnya, 	tugas, tanggung jawabnya dan memenuhi kebutuhannya serta dapat Menjalankan peran sesuai tingkat perkembangannya
d.	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Telantar	<ul style="list-style-type: none"> a) Terpenuhi kebutuhan makan dan minum 3 kali, makanan tambahan 2 kali sehari sesuai standar gizi minimal sesuai yang ditetapkan b) Terlayani kebutuhan kesehatan c) Terpenuhi kebutuhan sandang minimal 2 kali setahun, 	Terobservasi melalui laporan pendamping bahwa Lanjut Usia telah memiliki sikap, perilaku dan motivasi diri yang dapat mendukung tugas dan tanggung jawabnya
4.	Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah, Pekerja Migran dan Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dapat terpenuhi kebutuhan makan 3 X sehari sesuai standar gizi minimal sesuai yang ditetapkan 2. Dapat akses terhadap layanan kesehatan 3. Terlindungi dari perlakuan kekerasan dan perlakuan salah serta tindakan merugikan lainnya 	Terobservasi melalui laporan pendamping bahwa klien/keluarga telah memiliki sikap, perilaku dan motivasi diri yang dapat mendukung tugas dan tanggung jawabnya. Ayah sebagai KK berperan sebagai pencari nafkah keluarga, Ibu berperan sebagai pengasuh dan pembimbing keluarga, Anak berperan sesuai tingkat perkembangannya.

b. Penjelasan Indikator Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

NO	KONTEN	PENJELASAN IDIKATOR
1	TKSK aktif	a Terdaftar pada Dinas Sosial
		b Telah memperoleh pembinaan
		c Masih aktif melakukan aktivitas sesuai tugasnya
2	TAGANA Aktif	a Terdaftar pada Dinas Sosial
		b Telah memperoleh pembinaan
		c Masih aktif melakukan aktivitas sesuai tugasnya
3	LKS yang aktif	a Berbadan Hukum
		b Memperoleh ijin
		c Melaksanakan pelayanan sesuai standarisasi kelembagaan
4	Karang Taruna Aktif	a Terdaftar pada Dinas Sosial
		b Telah memperoleh pembinaan
		c Masih aktif melakukan aktivitas sesuai tugasnya
4	PSM Aktif	a Terdaftar pada Dinas Sosial
		b Telah memperoleh pembinaan
		c Masih aktif melakukan aktivitas sesuai tugasnya
5	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	a Terdaftar pada Dinas Sosial
		b Telah memperoleh pembinaan
		c Masih aktif melakukan aktivitas sesuai tugasnya

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2017 menjadi dasar bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Perjanjian Kinerja.

Pada tanggal 31 Desember 2010 muncul Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja, ***sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.***

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).